



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR // TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN, PERSAYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persayaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

/
/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SDM BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibelitas, dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
4. Pegawai BLUD UPT Puskesmas adalah Pegawai BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang diangkat dan dipekerjakan berdasarkan keahlian, keterampilan atau kecakapan yang dimiliki yang memenuhi standar mutu atau profesi.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	18
KABAG HUKUM	A

10. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Tenaga Profesional.
15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
20. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
21. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
22. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 2

- (1) SDM BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) SDM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pejabat Teknis.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Ar
KABAG HUKUM	A

- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (6) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (7) BLUD UPT Puskesmas dapat mengadakan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) untuk pengisian formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pengisian formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola terdiri atas:
 1. Pimpinan; dan
 2. Pejabat Teknis.
 - b. Pegawai BLUD terdiri atas:
 1. Tenaga Medis;
 2. Tenaga Kesehatan; dan
 3. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
- (3) Pengisian formasi kebutuhan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi;
- e. pengangkatan dan penetapan; dan
- f. penempatan.

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja dan jika kuota pendaftar belum terpenuhi dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah waktu pengumuman pertama berakhir.

DAPAT DITENTUKAN	
ASISTEN	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	h
KABAG HUKUM	A

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan yang harus dipenuhi pelamar.
- (3) Persyaratan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yakni:
- a. bagi Pejabat Pengelola:
 1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 3. tidak berstatus sebagai PNS dan/atau PPPK;
 4. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan pengelola;
 5. berpendidikan khusus Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
 6. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum mendaftar;
 7. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
 8. tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara dan mengumukannya di hadapan publik, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 9. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 10. berkelakuan baik;
 11. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
 12. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. bagi Pegawai BLUD:
 1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar;
 3. tidak berstatus sebagai PNS dan/atau PPPK;
 4. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum mendaftar;
 5. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
 6. tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara dan mengumukannya di hadapan publik, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 7. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 8. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu;
 9. berkelakuan baik;
 10. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
 11. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	7
KEPALA PERANGKAT DAERAH	h
KABAG HUKUM	A

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 6

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, setiap pelamar wajib melampirkan persyaratan sebagaimana yang dituangkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Ketiga
Seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibentuk Panitia Seleksi yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan sebagai Sekretaris; dan
 - d. pejabat dan pegawai pada UPT Puskesmas sebagai Anggota.
- (2) Selain Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan Akademisi/pakar/profesional untuk melakukan seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi dan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (5) Pendanaan kegiatan seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Penetapan

Pasal 9

Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya kepada Bupati sesuai pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dengan Keputusan Bupati.

PARAFASITENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	A

Paragraf 6
Penempatan

Pasal 10

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar pengangkatan dan penetapan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya
- (2) Pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu
Batas Usia

Pasal 11

- (1) Batas usia Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan yakni Kepala Puskesmas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Batas usia Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tenaga Profesional Lainnya di bidang medis paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Tenaga Profesional Lainnya di bidang kesehatan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. Tenaga Profesional Lainnya di bidang pendukung dan penunjang kesehatan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan penilaian kinerja dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya bagi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan penilaian kinerja, kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas, dan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
- (4) Perpanjangan masa kontrak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan seleksi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN,

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan hak berupa gaji atau sebutan lain dan/atau tunjangan atau sebutan lain yang bersifat tetap.
- (2) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan insentif.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, dan insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RAB dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 14

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

Selain kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri/mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa kontrak;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa;
 - c. melanggar kewajiban dan larangan;
 - d. melewati batas usia; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan SDM pada BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

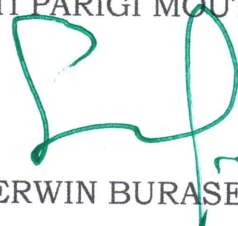
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 APRIL 2026
BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN